



P U T U S A N

Nomor 268/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm);**
2. Tempat lahir : Sebedang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun /11 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Dare Nandung RT.002/RW.006, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
2. Agama : Islam;
3. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 268/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 268/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 268/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas Nomor Reg. PDM-28/O.1.17/Enz.2/05/2023, tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi*

Halaman 2 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga shabu terbungkus tisu;  
Dipergunakan dalam perkara ISWAN Als AMOK Bin HAMADI;
- 1 (satu) buah Bong;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503"  
Dirampas untuk negara;

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menjadi Perantara atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.

Halaman 3 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu;
    - 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih shabu terbungkus tisu;
    - 1 (satu) buah bong;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah handphone merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503"  
Dirampas untuk negara;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan

Halaman 4 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid/.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 86/Akta.Pid/.Sus2023/PN Sbs yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 86/Akta.Pid/.Sus2023/PN Sbs yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penuntut Umum tersebut telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 86/Akta.Pid.Sus2023/PN Sbs yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penuntut Umum tersebut telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

*Halaman 5 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah saksi dari Satresnarkoba Polres Sambas yang melakukan penangkapan. Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP bahwa keterangan saksi haruslah bebas, netral, objektif, jujur, hal tersebut dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil dalam perkara tindak pidana;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah di Dusun Dare Nandung RT.002 RW.006, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Terdakwa tidak dalam menguasai Narkotika golongan I tetapi yang menguasai, membagi dan menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah saksi Iswan;
3. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bersama dengan Iswan hanya 1 (satu) kali dan tidak menggunakannya dalam jumlah besar;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi Iswan untuk menggunakan Narkotika golongan I bersama-sama akan tetapi sebelum dilakukan penangkapan oleh Kepolisian, informan dan Saksi Revi Adhyatna

Halaman 6 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa dan Saksi Iswan untuk menggunakan Narkotika golongan I bersama-sama;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu perlu menjatuhkan hukuman secara proporsional dengan memperhatikan keterkaitan dengan putusan perkara pidana Terdakwa Iswan Alias Amok bin Hamudi agar tidak menimbulkan disparitas penjatuhan pidana;

6. Bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas karena hukuman tersebut sangat berat mengingat Terdakwa hanya korban *under cover buying* yang dilakukan oleh Polisi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang berbunyi:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023 adalah tepat karena tidak ditemukan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dari putusan a quo;
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu. Hal tersebut terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi target dalam tindak lanjut informasi masyarakat yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Sambas adalah Terdakwa sehingga penyidik melalui informan melakukan *under cover buying* dengan cara memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memesan kepada saksi Iswan;

Halaman 7 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi Iswan bahwa sebelum penangkapan telah menggunakan shabu namun tidak terkait dengan perkara ini, Saksi Iswan berada di rumah Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa atas pesanan yang diterima oleh Terdakwa dari infoman;
4. Bahwa tidak ada yang dinamakan korban *under cover buying* karena sistem *under cover buying* merupakan satu strategi dalam upaya memberantas Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menolak seluruh permohonan banding yang diajukan oleh penasihat Hukum Terdakwa **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm)**;
2. Menerima seluruh Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga shabu terbungkus tisu;
- 1 (satu) buah bong;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503"  
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023 yang secara tegas menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Menjadi Perantara atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas sependapat dengan Putusan pidana yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara a quo telah tepat karena perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
3. Bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah menjadi perantara Narkotika jenis shabu dengan memesan terlebih dahulu kepada sdr. DONI yang selanjutnya dinyatakan sedang tidak bersedia, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Iswan, dapat dimaknai bahwa Terdakwa memang telah melakukan pembelian Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK



4. Bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa bukanlah merupakan tenaga kesehatan, dan Narkotika jenis shabu tersebut juga bukan untuk digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan:

- I. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- II. Mengadili sendiri dengan amar putusan:
  1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK AIs ANGAH Bin ABAS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MALIK AIs ANGAH Bin ABAS (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
    - 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga shabu terbungkus tisu;
    - 1 (satu) buah bong;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK



- 1 (satu) buah handphone merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503"

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo, walaupun telah diberi kesempatan kepadanya untuk menanggapi memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023 dan telah memerhatikan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan dan setelah Penuntut Umum mengajukan pendapatnya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sela Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 21 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;

*Halaman 11 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs atas nama Terdakwa;
3. Membebankan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap putusan sela ini adalah tepat dan benar karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 13-14 terlalu sumir dan tidak menghubungkan dengan bukti surat yang berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit Sambas Nomor 07/10857/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 sehingga tidak terbaca dalam fakta-fakta hukum tersebut berapa berat Netto Narkotika jenis shabu dalam perkara a quo, hal ini sangat penting untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menghubungkan dengan bukti surat yang berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0129.K, tanggal 15 Februari 2023, sehingga tidak terbaca dalam fakta-fakta hukum tersebut, barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih dan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih mengandung **metamfitamin** termasuk **Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, hal ini sangat penting karena jika 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih **diduga** Narkotika jenis shabu, dan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih **diduga** Narkotika jenis shabu, akan

*Halaman 12 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



berdampak pada terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Iswan Alias Amok Bin Hamudi sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas dan atas informasi tersebut anggota Kepolisian dari Polres Sambas melakukan pembelian terselubung dengan dibantu informan kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan bahan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan bahan tersebut kepada Iswan Alias Amok Bin Hamudi;
- Bahwa setelah bahan yang dipesan siap di rumah Terdakwa di Dusun Dare Nandung RT.002/RW.006, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas maka pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Informan dan anggota Kepolisian dari Polres Sambas menyamar dan tidak jadi membeli sebanyak 1 (satu) gram tetapi hanya ingin membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu anggota Kepolisian dari Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iswan Alias Amok Bin Hamudi selanjutnya melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Iswan Alias Amok Bin Hamudi, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu terbungkus tisu, 1 (satu) buah tas merk "Fessional Sport" warna orange kolaborasi hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan nomor rangka "MH3SG5680LR014528", 1 (satu) buah Bong, dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503";
- Bahwa pada waktu penangkapan dilakukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, dan

*Halaman 13 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu terbungkus tisu tersebut, masih ditangan Iswan Alias Amok Bin Hamudi dan belum diserahkan kepada Terdakwa namun uang pembelian terhadap barang bukti tersebut sejumlah 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah ditangan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu terbungkus tisu, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat Netto 1.04 (satu koma nol empat) gram (vide Berita Acara Penimbangan Nomor 07/10857/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh Siti Dahniar NIK. P.84834, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak, terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut adalah mengandung **Metamfetamin** termasuk **Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (Vide Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0129.K, tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt, NIP. 19810427 200604 2 004, Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka

Halaman 14 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menghubungkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Unsur ke 1. SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-28/O.1.17/Enz.2/05/2023, tanggal 23 Mei 2023, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan semuanya menerangkan bahwa nama Terdakwa adalah **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm)**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pula bahwa ia Terdakwa dalam keadaan sehat dalam arti kata sehat jasmani dan rohani oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab sebagai suatu subjek hukum;

*Halaman 15 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke 1. yaitu SETIAP ORANG telah terpenuhi;

Unsur ke 2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan menanggapi unsur ke 2 pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 14 yaitu 2 unsur tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** dan pada halaman 15 yaitu Ad.2. unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I **bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** pada halaman 14 tersebut bukanlah merupakan unsur ke 2 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan merupakan unsur ke 2 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula dalam Ad.2 unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I **bukan tanaman**, pada halaman 15, kata **bukan tanaman** bukanlah bagian unsur ke 2 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan merupakan bagian unsur ke 2 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menguraikan unsur ke 2 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebabkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak membaca dan tidak memahami unsur ke 2 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

*Halaman 16 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam menguraikan unsur ke 2 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki unsur ke 2 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah sama dengan tidak berhak sedangkan **melawan hukum** adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diserahkan, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

*Halaman 17 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah merupakan sub-sub unsur yang dalam pembuktian hukum pidana merupakan unsur alternatif artinya sub-sub unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya tetapi cukup dipertimbangkan salah satu dari sub-sub unsur tersebut yang erat kaitannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kasus ini berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Iswan Alias Amok Bin Hamudi sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas dan atas informasi tersebut anggota Kepolisian dari Polres Sambas melakukan pembelian terselubung dengan dibantu informan kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan bahan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan bahan tersebut kepada Iswan Alias Amok Bin Hamudi;

Menimbang, bahwa setelah bahan yang dipesan siap di rumah Terdakwa di Dusun Dare Nandung RT.002/RW.006, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas maka pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Informan dan anggota Kepolisian dari Polres Sambas menyamar dan tidak jadi membeli sebanyak 1 (satu) gram tetapi hanya ingin membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu anggota Kepolisian dari Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iswan Alias Amok Bin Hamudi selanjutnya melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan Iswan Alias Amok Bin Hamudi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu terbungkus tisu, 1 (satu)

*Halaman 18 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



buah tas merk "Fessional Sport" warna orange kolaborasi hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan nomor rangka "MH3SG5680LR014528", 1 (satu) buah Bong, dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503";

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan dilakukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, dan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu terbungkus tisu tersebut, masih ditangan Iswan Alias Amok Bin Hamudi dan belum diserahkan kepada Terdakwa namun uang pembelian terhadap barang bukti tersebut sejumlah 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, dan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu terbungkus tisu, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat Netto 1.04 (satu koma nol empat) gram (vide Berita Acara Penimbangan Nomor 07/10857/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh Siti Dahniar NIK. P.84834, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak, terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0129.K, tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt, NIP. 19810427 200604 2 004, Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

*Halaman 19 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, jika dihubungkan dengan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan perantara dalam jual beli Narkotika golongan I karena Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual atau diedarkan kepada orang yang memesan kepada Terdakwa walaupun Terdakwa belum menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Iswan Alias Amok Bin Hamudi namun uang untuk pembelian Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 7.00.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut, untuk dijual atau diedarkan kepada orang yang memesan kepada Terdakwa dan tidak disertai dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I, telah terpenuhi;

Unsur ke 3. PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa Peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan atau *poging*, namun jika mengacu pada arti kata sehari-hari percobaan diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan pengertian lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

*Halaman 20 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 ke 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selanjutnya yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kasus ini berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Iswan Alias Amok Bin Hamudi sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas dan atas informasi tersebut anggota Kepolisian dari Polres Sambas melakukan pembelian terselubung dengan dibantu informan kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan bahan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan bahan tersebut kepada Iswan Alias Amok Bin Hamudi;

Menimbang, bahwa setelah bahan yang dipesan siap di rumah Terdakwa di Dusun Dare Nandung RT.002/RW.006, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas maka pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Informan dan anggota Kepolisian dari Polres Sambas menyamar dan tidak jadi membeli sebanyak 1 (satu) gram tetapi hanya ingin membeli Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu anggota Kepolisian dari Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iswan Alias Amok Bin Hamudi selanjutnya melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Iswan Alias Amok Bin Hamudi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu terbungkus tisu, 1 (satu) buah tas merk "Fessional Sport" warna orange kolaborasi hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan nomor rangka "MH3SG5680LR014528", 1 (satu) buah Bong, dan 1 (satu) buah handphone

*Halaman 21 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503";

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan dilakukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, dan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu terbungkus tisu, tersebut masih ditangan Iswan Alias Amok Bin Hamudi dan belum diserahkan kepada Terdakwa namun uang pembelian terhadap barang bukti tersebut sejumlah 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu terbungkus tisu, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat Netto 1.04 (satu koma nol empat) gram (vide Berita Acara Penimbangan Nomor 07/10857/III/2023, tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh Siti Dahniar NIK. P.84834, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak, terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0129.K, tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt, NIP. 19810427 200604 2 004, Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dijual atau diedarkan kepada orang yang memesan kepada Terdakwa

*Halaman 22 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai perbuatan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, walaupun Narkotika jenis shabu tersebut belum diserahkan oleh Iswan Alias Amok Bin Hamudi kepada Terdakwa dan Terdakwa juga belum membayar harganya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Iswan Alias Amok Bin Hamudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya belum diserahkannya 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu, dan 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu terbungkus tisu, oleh Iswan Alias Amok Bin Hamudi kepada Terdakwa dan Terdakwa belum membayar harganya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) disebabkan karena pada waktu itu anggota Kepolisian dari Polres Sambas melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Iswan Alias Amok Bin Hamudi, namun demikian perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana percobaan;

Menimbang, bahwa mengenai prekursor narkotika, tidak perlu dipertimbangkan karena prekursor narkotika itu merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sedangkan barang bukti dalam perkara a quo adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 3. PERCOBAAN ATAU PERMUFKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi semuanya, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terpenuhi semuanya maka sebelum Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya itu;

*Halaman 23 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak disertai dengan surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu, disamping itu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu penuh dengan rasa kesadaran dan mengerti serta mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah dan bertentangan dengan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Terdakwa harus sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Negeri Sambas, Terdakwa selalu menerangkan bahwa ia Terdakwa sehat dalam arti kata sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, jelas dan tegas dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh karena itu Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah seorang tulang punggung utama dalam keluarga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri, namun akan dijadikan bagian dalam pertimbangan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair

*Halaman 24 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepadanya harus pula diatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat di jatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dan dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dan Kontra Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ada haal-hal baru untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena itu terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori banding Penuntut Umum tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan menurut Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah handphone merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503" sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 13 barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) paket plastik

*Halaman 25 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas merk "Fessional Sport" warna orange kolaborasi hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan nomor rangka "MH3SG5680LR014528";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dari penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah handphone merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503", namun barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah handphone merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503" tidak dimasukkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa namun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 17-18 dan dijadikan sebagai barang bukti dalam amar putusan (vide halaman 19), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk "Fessional Sport" warna orange kolaborasi hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan nomor rangka "MH3SG5680LR014528", bukanlah merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa sehingga tidak dimasukkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, seharusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkannya sehingga barang bukti tersebut statusnya jelas;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan mengenai barang bukti dalam perkara Terdakwa antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama disebabkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dalam meneliti barang bukti dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti yang bukan merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa dijadikan sebagai barang bukti di satu sisi sedangkan disisi lain ada barang bukti dalam perkara Terdakwa, tidak dijadikan sebagai barang bukti namun dipertimbangkan dalam Putusan;

*Halaman 26 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah handphone merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong, sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503", sependapat pula dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk "Fessional Sport" warna orange kolaborasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan nomor rangka "MH3SG5680LR014528", tidak perlu dipertimbangkan karena bukanlah merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 27 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm)** dan Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 16 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Als ANGAH Bin ABAS (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
  - 5 (lima) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih shabu terbungkus tisu;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah handphone merek "OPPO CPH1701" warna silver dengan nomor IMEI I "865255030302511" dan IMEI II "865255030302503"  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukadi, S.H., M.H. dan Saiful Arif, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Irine Relawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Sukadi, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Arif, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Irine Relawaty, S.H

Halaman 30 dari 29 hal Putusan Nomor 268/PID/2023/PT PTK